



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 05 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Dinas Perhubungan Kominfo dan Dinas Pendidikan dipandang perlu untuk melaksanakan pergeseran anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ⁶ Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentuk-an Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 96);
32. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 39 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 beberapa SKPD mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut ;

1. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan (1.02.02)

Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung
(1.02.02.02)
Program : Non Program
Kegiatan : Belanja TidakLangsung (1.02.02.00.00.5.1)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.440.000.000,00	Tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi/Tenaga Teknis Langka - Dokter Spesialis PNS Tetap(4 orgx 12 bin). 48 org/blnx Rp.20.000.000 =Rp. 960.000.000,00 - Dokter Spesialis Paruh Waktu (4 orgx 12 bin). 48 org/bln x Rp. 10.000. 000 = Rp. 480.000.000,00

2. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pertanian (2.01.2.01)
Organisasi : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (2.01.2.01.01)
Program : Program Perberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air Sentra Tanaman Pangan dan Holtikultura (2.01.2.01.01.05)
Kegiatan : Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Sumber dana DAK dan Sharing) (2.01.2.01.01.05.02)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	570.000.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Jalan Produksi sentra tanaman pangan dan holtikultura	570.000.000,00	Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) : 1. Kec. Gisting Pekon Purwodadi 1 Km x Rp. 190.000.000 = <u>Rp. 190.000.000</u> 2. Kec. Bulok Pekon Banjar Masin 1 Km x Rp. 190.000.000 = Rp. 190.000.000 3. Kec. Gisting Pekon Banjar Manis 1 Km x Rp. 190.000.000= Rp. 190.000.000

1	2	3	4
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.100.000.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	2.100.000.000,00	Pembangunan Dam Parit: 1. Pekon Margo Mulyo Kec. Air Nanningan 1Unit x Rp.210.000.000 = Rp. 210.000.000 2. Pekon Sinar Petir Kec. Talang Padang 1 Unit XRp.210.000.000 = Rp. 210.000.000 3. Pekon Banjar Masin Kec. Bulok 1 Unit X Rp. 210.000.000 = Rp. 210.000.000 4. Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur 1UnitXRp.210.000.000 =Rp.210.000.000 5. Pekon Sidomulyo Kec. Sumberejo 1 Unit XRp.210.000.000 = Rp. 210.000.000 6. Pekon Campang Kec. Gisting 1 Unit X Rp.210.000.000 = Rp.210.000.000 7. Pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung Barat 1 Unit X Rp.210.000.000 = Rp. 210.000.000 8. Pekon Kedaloman Kec. Gunung Alif 1 Unit XRp.210.000.000 -Rp. 210.000.000 9. Pekon Terbaya Kec. Kota Agung 1 Unit XRp.210.000.000 = Rp. 210.000.000 10. 10. Pekon Way Pring Kec. Pugung 1 Unit X Rp.210.000.000 = Rp. 210.000.000

3. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum (1.03.1.03)
 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum (1.03.1.03.01)
 Program : Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih
 (1.03.1.03.01.10)
 Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih
 (1.03.1.03.01.10.03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	758.000.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jaringan Air	758.000.000,00	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jaringan Air Bersih / Air	758.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih. - Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Tulung Landak Gunung Haji Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kecamatan Limau 1 Paket x Rp. 250.000.000 = Rp. 250.000.000,00

3.2 Program : Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (1.03.1.03.01.11)
 Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Wilayah I (1.03.1.03.01.11.10)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	1.505.000.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jaringan Air	1.505.000.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jaringan Irigasi	1.505.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi. - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Balak Kecamatan Gunung Alif 1 Paket x Rp. 524.000.000 = Rp. 524.000.000,00

3.3 Program : Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (1.03.1.03.01.11)
 Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Wilayah III (1.03.1.03.01.11.12)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	4.093.125.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jaringan Air	4.093.125.000,00	

1	2	3	4
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jaringan Irigasi	4.093.125.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Pembangunan Embung dan Pembangunan Jaringan Irigasi Way Talang Ogan Kecamatan TL.Padang 1 Paket x Rp. 615.125.000 = Rp. 615.125.000

3.4 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah I (1.03.1.03.01.12.01)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	2.791.015.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jalan	2.791.015.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jalan	2.791.015.000,00	Kecamatan Pugung. - Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Jati Sari Pekon Babakan 1 Paket xRp. 150.000.000 = Rp. 150.000.000 - Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Sumanda 1 Paket x Rp. 162.000.000 = Rp, 162.000.000 Kecamatan Bulok. - Pembangunan Drainase Pekon Pematang Nebak - 1 Paket x Rp. 180.000.000 = Rp.180.000.000

3.5 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah II (1.03.1.03.01.12.02)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	2.791.015,000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	2.791.015.000,00	

1	2	3	4
5.2.3.21,01	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi	2.791.015.000,00	Kecamatan Air Nanningan - Pembangunan Jalan sampai Latasir Jl. Kesukuan Sinar Petung - Talang Muara 1 Paket x Rp. 120.000.000 = Rp. 120.000.000 Kecamatan Ulu Belu. - Pembangunan Lingkungan Lingkungan Dusun Pematang Begelung Pekon Sirna Galih 1 Paket x Rp. 150.000.000 = Rp.150.000.000 - Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Pete Kayu 1 Paket x Rp. 150.000.000 = Rp. 150.000.000

3.6 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah III (1.03.1.03.01.12.03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2,3	Belanja Modal	4.365.190.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	4.365.190.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	4.365.190.000,00	Kecamatan Gisting - Pembangunan Jalan Lingkungan Blok 2 Gisting Bawah 1 Paket xRp. 130.000.000 = Rp. 130.000.000 - Pembangunan Drainase Jalan dan Gorong-Gorong Pekon Sidokaton 1 Paket x Rp. 130.000.000 = Rp. 130.000.000

3.7 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah IV (1.03.1.03.01.12.04)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	3.220.000.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jalan	3.220.000.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi Jalan	3.220.000.000,00	Kecamatan Kota Agung Timur - Perkerasan Jalan dan Pembangunan Pagar RT.01 / RW.01 Pekon Kampung Baru 1 PaketxRp. 150.000.000 = Rp. 150.000.000 Kecamatan Kota Agung - Pembangunan Jembatan samping Kantor Radar Tanggamus (Tahap I) 1 Paket x Rp. 30.000.000 = Rp.30.000.000

3.8 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah V (1.03.1.03.01.12.05

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	5.128.348.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	5.128.348.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	5.128.348.000,00	Kecamatan Semaka - Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Sukajaya. 1 Paket x Rp. 150.000.000 = Rp. 150.000.000

3.9 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah VI (1.03.1.03.01.12.06)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	4.305.000.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	4.305.000.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	4.305.000.000,00	Kecamatan Cukuh Balak - Peningkatan Jalan Lingkungan Pertiwi (Pekon Kaca Marga) 1 PaketxRp. 150.000.000 = Rp. 150.000.000 Kecamatan Limau - Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Antar Brak1 Paket x Rp. 400.000.000 = Rp.400.000.000

3.10 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1.03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah VII (1.03.1.03.01.12.07)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	3.680.000.000,00	
5.2,3.21	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	3.680.000.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	3.680.000.000,00	Kecamatan Talang Padang - Pembangunan Jalan Lingkungan Pekon Sinar Banten 1 PaketxRp. 130.000.000 = Rp. 130. 000.000

3.11 Program : Peningkatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (1,03.1.03.01.12)
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah VIII (1.03.1.03.01.12.08)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	1,868.000.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengada-	1.868,000.000,00	

1	2	3	4
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengada-an Kostruksi Jalan	1.868.000.000,00	Kecamatan Kelumbayan - Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Kelumbayan 1 Paket x Rp. 125.000.000 = Rp. 125.000.000

4. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (1.20.1.20)
- Organisasi : Sekretariat Daerah (1.20.1,20.03) Pembinaan
- 4.1 Program : Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan (1.20.1.20.03.20)
- Kegiatan : Kegiatan Keagamaan (1.20.1.20.03.20.09)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.035.700.000,00	
5.2.1.02.13	Honorarium Petugas Kebersihan	4.000.000,00	Honor Petugas Kebersihan pengajian Akbar dan pembagian insentif - Honor Petugas Kebersihan (5 orang x 8 Kali) 40 OK x Rp. 100.000 = Rp. 4.000.000,00
5.2.1.02.13	Honorarium Bidang Keagamaan	1.031.700.000,00	Insentif pelaksana bidang Keagamaan - Insentif Guru Ngaji 302 orang/ tahun x Rp. 500.000 = Rp. 151.000.000,00 - Insentif Pembantu Penghulu Pencatat Nikah 302 orang/tahun x Rp. 500.000 = Rp. 151.000.000,00 - Insentif Penceramah 302 orang/tahun x Rp. 500.000 = Rp. 151.000.000,00 - Insentif Pengurus Aisyah 20 orang/tahun x Rp. 1.000.000 = Rp. 20.000.000,00 - Insentif Pengurus Muslmat NU 20 orang/tahun x Rp. 1.500.000 = Rp. 30.000.000,00

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Insentif Pengurus Majelis Ta'lim 959 orang/tahun x Rp. 500.000 = Rp. 479.500.000,00 Honorarium petugas pengajian akbar - Honor Penceramah pengajian akbar (1 orang x 1 kali) = 1 orang/kali x Rp. 2.500.000 = Rp. 2.500.000,00 - Honor Penceramah Nasional (1 orang x 1 kali) = 1 orang /kali x Rp. 45.000.000 =Rp. 5.000.000,00 - Honor Pembaca Ayat Suci Al Qur'an pengajian akbar (1 orang x 1 kali) = 1 orang/ kali x Rp.700.000 = Rp. 700.000,00 - Honor Pembaca Do'a pengajian akbar (1 orang x 1 kali) = 1 orang/ kali x Rp. 500.000 = Rp. 500.000,00 - Honor Pembawa Acara pengajian akbar (1 orang x 1 kali) = 2 orang/ kali x Rp. 500.000 = Rp.500.000,00

4.1 Program : Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan (1.20.1.20.03.20)
 Kegiatan : Pemeliharaan Tempat / Sarana Peribadatan (1.20.1.20.03.20.11)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	718.000.000,00
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung	718.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Masjid. - Belanja Pemeliharaan Masjid 20 Paket x Rp. 7.500.000 = Rp. 150.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gereja 10 Paket x Rp.20.000.000 = Rp. 20.000.000,00

1	2	3	4
			- Belanja Pemeliharaan Pure 6 Paket x Rp.2.000.000 = Rp. 12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Al Qur'an - Belanja Pemeliharaan Pondok Pesantren 20 Paket x Rp. 7.500.000 = Rp. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan - Taman Pendidikan Al Qur'an 50 Paket x Rp. 2.000.000 = Rp. 100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Tempat Ibadah Lainnya - Belanja Pemeliharaan Tempat Ibadah Lainnya 20 Paket x Rp. 5.000.000 = Rp. 100.000.000,00 93 Paket x Rp. 2.000.000 = Rp. 186.000.000,00

5. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Kehutanan (2.02.2.02)
 Organisasi : Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPHL)
 (2.02.2.02.02)
 Program : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 (2.02.2.02.02.03)
 Kegiatan : Rehabilitasi Hutan Lindung Kota Agung Utara
 (DAK dan Sharing) (2.02.2.02.02.03.04)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.26	Belanja Modal Pengada-an Konstruksi Bangunan	350.000.000,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengada-an Konstruksi Gedung Kantor	350.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor Resort KPHL Kota Agung Utara : - Wilayah Resort Semaka Hulu 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00

1	2	3	4
			- Wilayah Resort Semaka Hilir 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00 - Wilayah Resort Way Semuoung 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00 - Wilayah Resort Wonosobo 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00 - Wilayah Resort Way Belu 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00 - Wilayah Resort Kota Agung Barat 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00 - Wilayah Resort Kota Agung 1 Unit x Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,00

6. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan (1.01)
 Organisasi : Dinas Pendidikan (1.01,01)
 Program : Peningkatan Daya Tampung melalui Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Alternatif Layanan Pendidikanf 1.01.1.01.01.05)
 Kegiatan : Pembangunan,Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Tanggamus (1.01.01.01.05.04)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.26	Belanja Modal Pengada- an Konstruksi/ Pembelian Bangunan	13.347.000.000,00	
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pendidikan/ Sekolah	13.347.000.000,00	Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/SMP/SMA - Rehabiliasi Ruang Kelas SMPN 2 Pugung 1 paket x Rp.320.000.000,00 = Rp.320.000.000,00

6. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perhubungan (1.07.1.07)
 Organisasi : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (1.07.1.07.01)
 Program : Pembangunan, Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (1.07.1.07.01.02)
 Kegiatan : Peningkatan Keselamatan Trans (DAK dan Sharing) (1.07.1.07.01.02.02)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (RP)	Penjelasan
1	2	3	4
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	411.708.000,00	
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	411.708.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas - Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) 144 meter xRp.1.349.500 = Rp. 194.328,000,00 - Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas 200 Unit x Rp.786.900 = Rp. 157.380.000,00 - Pengadaan dan Pemasangan Delinator 100 Unit x Rp.600.000 = Rp.60.000.000,00

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 208